



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN HIV/AIDS
DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa kasus HIV/AIDS dan IMS di Kabupaten Bulungan menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat dan memprihatinkan, oleh sebab itu maka perlu dibangun suatu sistem penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan;
- b. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat untuk mencegah penularan, dan pemberian pengobatan / perawatan / dukungan;
- c. bahwa sistem penanggulangan yang hendak dibangun tidak melupakan adanya kebijakan penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV/AIDS dan IMS serta keluarganya secara keseluruhan dapat dilakukan sedemikian rupa untuk meminimalisasi dampak epidemik dan mencegah diskriminasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
17. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 622/Menkes/SK/VII/1992 tentang Kewajiban Pemeriksaan HIV pada Donor Darah;
19. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat / Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 6/KEP/MENKOKESRA /VI/1994 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS;

20. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/ Ketua Komisi penanggulangan AIDS Nomor 5/KEP/MENKOKESRA /II/1995 tentang Program Nasional HIV /AIDS di Indonesia;
21. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/ Ketua Komisi AIDS Nomor 16/KEP/MENKOKESRA/VI/1996 tentang Pedoman Nasional Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penanggulangan HIV / AIDS di Indonesia;
22. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Komisi AIDS Penanggulangan Nasional Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Sari E Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Manjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Komisi Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bulungan.
7. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
8. Kelompok Rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku resiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS yaitu pekerja Seks, pelanggan pekerja seks, pasangan tetap dari pekerja seks, kelompok lain dari pada berhubungan seks dengan pria, narapidana, anak jalanan, pengguna napza suntik, pasangan pengguna napza suntik yang tidak menggunakan napza suntik.
9. Tempat Rawan adalah tempat yang memiliki kecenderungan penularan HIV/AIDS seperti : kompleks penjaja seks, panti pijat, rumah bordir, losmen, hotel.
10. Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan di bidang medis untuk melakukan perawatan dan pengobatan penyakit.
11. Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseling.
12. Pekerja Penjangkau atau Pendamping adalah tenaga yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan berperilaku resiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan.
13. Manajer Kasus adalah tenaga yang mendampingi dan melakukan pemberdayaan terhadap ODHA.
14. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
15. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi HIV.
16. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
17. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.
18. Orang yang Hidup dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
19. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau swasta.
20. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular HIV/AIDS.
21. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV dan AIDS melalui kegiatan kampanye, pencegahan, perawatan, pengobatan, dukungan dan pemulihan terhadap orang dengan HIV dan AIDS.

22. Perawatan dan Pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
23. Dukungan adalah upaya-upaya baik dari sesama orang dengan HIV/AIDS maupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang dengan HIV/ AIDS dengan lebih baik lagi.
24. Surveilans HIV atau zero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala, guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dimana tes HIV dilakukan secara tanpa diketahui identitasnya.
25. Kewaspadaan Umum adalah prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi risiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar oleh darah dan cairan tubuh lain yang infeksius.
26. Skrining HIV adalah tes HIV tanpa identitas yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
27. Persetujuan Tindakan Medik (Informed consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan.
28. Voluntary Counselling and Testing selanjutnya disebut VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
29. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
30. Perilaku seksual tidak aman adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
31. Kondom adalah alat pengaman berbahan karet (lateks) yang penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki (penis) atau pada alat kelamin perempuan (vagina) pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
32. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental perilaku.
33. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan di dalam golongan-golongan.
34. Anti Retroviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
35. Obat anti infeksi oportunistik adalah obat-obatan yang diberikan untuk Infeksi oportunistik yang muncul pada diri ODHA.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah :

- a. penurunan kerentanan penularan HIV/AIDS;
- b. pencegahan penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual;
- c. peningkatan penyediaan darah yang aman untuk transfusi;
- d. penurunan prevalensi infeksi menular seksual (IMS);
- e. pencegahan penularan dari ibu dengan HIV kepada bayinya dan dari penderita TB dengan HIV;
- f. pencegahan penularan HIV/AIDS pada kegiatan pemulasaran jenazah;
- g. penerapan kewaspadaan universal (Universal Precaution); dan
- h. pengurangan penularan HIV/AIDS pada penyalahgunaan Napza suntik

Pasal 3

- (1) Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS adalah kelompok masyarakat yang rentan dan beresiko tinggi untuk penularan HIV/AIDS dan IMS.
- (2) Kelompok masyarakat yang rentan dan beresiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap orang dan kelompok rawan serta tempat rawan.

BAB III

**PENULARAN, PENANGGULANGAN DAN
PEMERIKSAAN HIV/AIDS DAN IMS**

Bagian Kesatu

Penularan

Pasal 4

HIV/AIDS dan IMS dapat menular kepada orang lain dengan cara-cara :

- a. hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom;
- b. transfusi darah yang terkontaminasi HIV;
- c. penggunaan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, atau jenis jarum dan peralatan lainnya yang sejenis yang tidak steril;
- d. dari Ibu ODHA pada janin yang dikandungnya, pada proses persalinan dan pada saat menyusui.

Bagian Kedua

Penanggulangan

Pasal 5

Upaya penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan dengan :

- a. mengacu pada penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, hak-hak pribadi, dan hak-hak sipil warga termasuk kelompok masyarakat rawan;
- b. hak-hak dan kepentingan kelompok masyarakat rentan dilaksanakan dengan pertimbangan yang setara dengan kepentingan publik atau masyarakat luas;

- c. bagi kelompok rawan tertentu diwajibkan untuk melindungi dirinya dan orang lain dari penularan HIV/AIDS dalam bentuk penggunaan alat pengaman dalam hubungan seksual dan/atau penggunaan alat suntik steril pada penggunaan Napza suntik;
- d. penanggulangan HIV/AIDS dikalangan kelompok rentan diintegrasikan ke dalam program pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual, melalui peningkatan pendidikan, ekonomi dan penyeteraan gender;
- e. Kelompok rentan yang berperilaku resiko tinggi wajib melakukan test HIV/AIDS secara periodik.

Pasal 6

Upaya pencegahan tidak langsung terhadap HIV/AIDS dan IMS dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

- (1) Semua lembaga pendidikan formal di Kabupaten Bulungan wajib menyelenggarakan pendidikan tentang bahaya HIV/AIDS dan IMS dan pencegahannya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kurikulum, nilai-nilai agama dan adat serta tingkat perkembangan peserta didik.
- (3) Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS Kabupaten Bulungan dengan Dinas Pendidikan bertugas menyusun kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Semua LSM dan lembaga adat secara langsung atau tidak langsung berperan serta menyelenggarakan pendidikan non formal/penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS dan IMS dan pencegahannya.
- (2) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nilai-nilai agama dan adat, serta tingkat perkembangan masyarakat.
- (3) Komisi penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS dan IMS Kabupaten Bulungan berkewajiban memberikan pembinaan lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mamahami berbagai aspek HIV/AIDS dan IMS sehingga pada gilirannya mereka mampu memberikan pendidikan non formal dimaksud.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan/tes HIV/AIDS dan IMS dilakukan di laboratorium milik Pemerintah Daerah atau swasta yang ditunjuk dengan menjaga kerahasiaan.
- (2) Prosedur untuk mendiagnosa Infeksi HIV/AIDS dan IMS harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada orang yang bersangkutan disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan.
- (3) Seluruh sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang, milik Pemerintah Daerah dan Swasta tidak boleh menolak memberikan pelayanan kesehatan pada orang yang terinfeksi HIV/AIDS dan IMS.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat wajib berperanserta secara aktif dalam upaya-upaya penanggulangan bahaya HIV/AIDS dan IMS.
- (2) Peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hal-hal :
 - a. Membentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung dalam penanggulangan bahaya HIV/AIDS dan IMS.
 - b. Memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS, dan Lembaga-Lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Menyebarluaskan informasi yang lengkap dan benar tentang bahaya HIV/AIDS dan IMS.

BAB V
INFORMASI HIV/AIDS DAN IMS

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memilih informasi tentang status HIV dan IMS wajib merahasiakannya, kecuali :
 - a. Jika ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan;
 - b. Jika ada persetujuan/izin dari orang tua atau wali dan anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
 - c. Jika ada perintah hakim yang memerintahkan status HIV dan IMS seseorang dapat dibuka;
 - d. Jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis, dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan di mana orang dengan HIV/AIDS dan IMS tersebut di rawat.
- (2) Tenaga kesehatan dapat membuka informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan ODHA kepada pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama apabila :
 - a. ODHA telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau atau tidak kuasa untuk memberitahu pasangan seksual dan atau pengguna alat suntik bersama;
 - b. Tenaga kesehatan atau konselor telah memberitahu pada ODHA bahwa untuk kepentingan kesehatan akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama;
 - c. Ada indikasi bahwa telah terjadi transmisi pada pasangannya; dan
 - d. Untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama.

BAB VI
PERLINDUNGAN HAK PENDERITA HIV/AIDS DAN IMS

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi hak-hak pribadi, hak-hak sipil dan hak asasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV/AIDS dan IMS.

- (2) Setiap ODHA berhak memperoleh pelayanan pengobatan dan perawatan, kerohanian sama dukungan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
- (3) Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS didasari kepada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat hidup manusia.
- (4) Setiap pelaksanaan pemulasaraan jenazah penderita HIV/AIDS petugas / pelaksana harus memberitahukan keluarga jenazah agar tidak melakukan tindakan yang menambah resiko penularan penyakit.

BAB VII LARANGAN

Pasal 13

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV/AIDS, dilarang :

- a. melakukan hubungan seksual dengan orang lain kecuali bila pasangannya telah diberi tahu tentang keadaan infeksi HIV ini dan secara sukarela menerima resiko tersebut;
- b. menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus hiv kepada orang lain;
- c. mendonasikan darah, semen atau organ/jaringan tubuh dan air susu ibu kepada orang lain;
- d. melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV/AIDS kepada orang lain baik dengan bujuk rayu atau dengan kekerasan; dan
- e. menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, atau jenis jarum dan peralatan lainnya yang sejenis pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun yang tidak steril.

BAB VIII PENYEDIAAN DARAH YANG AMAN UNTUK TRANSFUSI

Pasal 14

- (1) Semua darah donor wajib dilakukan uji saring virus HIV karena potensi penularan HIV melalui darah sangat tinggi.
- (2) Penyediaan darah yang akan ditransfusikan wajib telah mendapatkan jaminan dari lembaga resmi yang telah ditunjuk bahwa telah dilakukan uji saring virus HIV.
- (3) Lembaga penyedia darah untuk transfusi wajib memusnahkan semua produk darah yang telah diketahui mengandung virus HIV dan tidak boleh ditransfusikan kepada orang ataupun disimpan.

BAB IX PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN IMS

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengefektifkan upaya penanggulangan HIV/AIDS dan IMS secara terpadu dan terkoordinasi dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).
- (2) Pembentukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setiap tahun diselenggarakan Bulan Penyadaran Bahaya HIV/AIDS dan IMS di Kabupaten Bulungan.
- (2) Penyelenggaran Bulan Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPA bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait, lembaga adat, lembaga agama, dan lembaga pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

BAB X

PENGELOLA HIV/AIDS DAN IMS

Pasal 17

- (1) Penanggulangan HIV/AIDS dikelola secara terpadu dan sesuai dengan bidang kerja masing-masing unit terkait yang dikoordinir oleh KPA.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan rujukan teratas di Wilayah Kabupaten Bulungan yang berkewajiban membangun sistem rujukan, melaksanakan perawatan dan pengobatan terpadu.
- (3) Masyarakat yang peduli pada penanggulangan HIV/AIDS dan IMS dapat berperan serta sebagai Pekerja Penjangkau dan Pendamping kelompok resiko tinggi, konselor, Manejer kasus.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

PELAKSANAAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diawali dengan sosialisasi agar seluruh masyarakat mengetahui dan mentaatinya.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS Kabupaten Bulungan.
- (3) Komisi Penanggulangan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sebagai pengelola untuk mengkoordinasikan berbagai pihak Pemerintah Daerah, LSM dan Masyarakat agar berperanserta.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pencegahan, Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pencegahan, Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pencegahan, Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pencegahan, Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pencegahan, Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pencegahan, Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Pencegahan, Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pencegahan, Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 13 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 September 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina Tk.I / IV B

Nip.196403281995032001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN HIV/AIDS
DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL

I. UMUM

Bahwa HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Virus tersebut dapat menimbulkan kumpulan berbagai penyakit atau Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Penularan dan penyebaran HIV/AIDS sangat berhubungan dengan perilaku beresiko, oleh karena itu pencegahan dan penanggulangan harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tersebut.

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dibedakan berdasarkan kelompok perilaku resiko rendah, perilaku resiko tinggi dan ODHA, karena bentuk penanggannya berbeda. Upaya pencegahan pada masyarakat harus dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang cara penularan, pencegahan dan akibat yang ditimbulkannya sesuai dengan norma-norma agama dan budaya masyarakat melalui kegiatan KIE yang telah ada.

Peningkatan pengetahuan untuk pendidikan formal dan nonformal maupun pendidikan umum dan agama dilakukan dengan mengintegrasikan materi HIV/AIDS secara sistematis. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu dilakukan peningkatan kemampuan bagi tenaga pendidik, tutor, pelatih, tenaga pembimbing, birokrat dan pimpinan unit kerja yang dapat meneruskannya kepada bawahan/anak didiknya.

Upaya pencegahan pada populasi beresiko tinggi seperti penaja seks (PS) dan pelanggannya, ODHA dan pasangannya, penyalahgunaan NAPZA suntik dan petugas yang karena pekerjaannya beresiko terhadap penularan HIV/AIDS melalui pencegahan yang efektif seperti penggunaan kondom, pengurangan dampak buruk (harm reduction), penerapan kewaspadaan umum (universal precaution) dan sebagainya.

Pendekatan KIE(Komunikasi, Informasi dan Edukasi) saja akan menimbulkan hasil yang terbatas sehingga perlu kegiatan pendukung lainnya seperti upaya perawatan dan pengobatan. Salah satu keputusan penting dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus membahas HIV/AIDS (UNGGASS) pada tahun 2001 adalah memperluas pelayanan, perawatan dan dukungan terhadap ODHA serta melindungi hak-hak azasi mereka (mencegah, mengurangi dan menghilangkan stigma dan diskriminasi).

Upaya pelayanan perawatan, pengobatan dan dukungan terhadap ODHA dilakukan baik melalui pendekatan klinis maupun pendekatan berbasis masyarakat dan keluarga (Community and house based care) serta dukungan pembentukan persahabatan ODHA. Salah satu keputusan yang penting dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah mengumpulkan data melalui kegiatan surveilans yang sistematis dan terus menerus agar dapat diketahui distribusi dan kecenderungan infeksi HIV, distribusi kasus AIDS serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran HIV di masyarakat. Selain untuk mengetahui besaran, kecenderungan dan distribusi dari penyebaran HIV/AIDS, surveilans epidemiologi dan perilaku akan memberikan informasi yang sangat penting untuk perencanaan penanggulangan.

UNGGASS pada Tahun 2001 mendelegasikan bahwa pada tahun 2003 mengesahkan, menegakkan atau mendukung peraturan dan ketentuan lainnya sebagai perundang-undangan yang tepat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan memastikan pemihakan hak-hak azasi dan kemerdekaan secara sepenuhnya oleh ODHA dan kelompok rawan.

Lingkungan kondusif untuk mengurangi stigma, diskriminasi dan pelanggaran hak azasi serta menghilangkan hambatan pada pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sangat diperlukan. Masalah HIV/AIDS dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti perilaku, tingkat pendidikan dan kemiskinan. Berdampak sangat luas terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat dan keluarga yang menderita HIV/AIDS. Keluarga miskin menjadilebih miskin dan tidak produktif, timbul diskriminasi, pelanggaran HAM serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Oleh karenanya masalah HIV/AIDS harus ditangani secara terkoordinasi oleh sector pemerintah, swasta/dunia usaha dan LSM.

Koordinasi kegiatan mencakup aspek perencanaan, pembiayaan, peyelenggaraan, monitoring dan evaluasi. Pada masa mendatang Indonesia umumnya dan kota Tarakan khususnya akan menghadapi masalah HIV/AIDS yang semakin besar dan kompleks. Oleh karena itu upaya penanggulangannya harus ditingkatkan dan dijamin kesinambungannya (sustainable response) agar tujuan penanggulangan HIV/AIDS dapat dicapai. Komitmen tinggi dan kepemimpinan yang kuat (strong leadership) pada semua tingkat administrasi harus tetap diperlukan untuk mendorong semangat pihak yang terlibat dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Demikian pula Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam penanggulangan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bulungan, Pemerintah Kabupaten Bulungan mengambil kebijakan untuk mengatur penanggulangan HIV/AIDS dalam suatu peraturan daerah. Azas pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang menjadi dasar peraturan daerah ini adalah :

1. Nilai-nilai agama dan budaya atau norma kemasyarakatan yang kegiatannya diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan atas dasar kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan LSM. Masyarakat dan LSM menjadi pelaku utama sedangkan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung terselenggaranya upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
3. Memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan, termasuk yang berkaitan dengan pekerjaannya dan kelompok marginal terhadap penularan HIV/AIDS.
4. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, khususnya ODHA dan keluarganya serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
5. Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS merupakan upaya-upaya terpadu dari peningkatan perilaku sehat, pencegahan penyakit, pengobatan dan perawatan berdasarkan data dan fakta ilmiah serta dukungan terhadap ODHA.

6. Setiap pemberian pelayanan berkewajiban memberikan layanan tanpa diskriminasi kepada pengidap HIV/AIDS dan setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/AIDS harus didahului dengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan yang bersangkutan (informed consent). Konseling yang memadai harus diberikan sebelum dan sesudah pemeriksaan dan hasil pemeriksaan wajib dirahasiakan.

Prioritas kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dari peraturan daerah ini adalah :

1. Pencegahan HIV/AIDS.
2. Perawatan, pengobatan dan dukungan terhadap ODHA.
3. Surveilans HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).
4. Koordinasi multipihak.
5. Kesenambungan penanggulangan.

Berdasarkan pertimbangan dan pemikiran tersebut, maka Pemerintah Daerah, memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud pendidikan nonformal seperti karang taruna, pemberantasan buta aksara, pendidikan keterampilan dan lain-lain dengan usia sasaran minimal 13 tahun ke atas dan ibu-ibu.

Yang dimaksud dengan pendidikan formal sasarannya adalah institusi pendidikan/sekolah” baik jalur sekolah maupun luar sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan lain-lain dengan sasaran terutama dimulai pada usia remaja, dan dewasa muda, yang dilaksanakan di sekolah dengan mengacu pada kurikulum nasional mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a. Cukup Jelas.

Huruf b. Cukup Jelas.

Huruf c. Dalam ketentuan ini yang dimaksud “perintah hakim” adalah perintah hakim dalam bentuk putusan pengadilan atau perintah lisan dalam pemeriksaan perkara hukum dalam persidangan guna memperjelas / membuat terang suatu masalah hukum.

Huruf d. Dalam ketentuan ini yang dimaksud “fasilitas kesehatan” adalah tempat yang digunakan menyelenggarakan upaya kesehatan yang memiliki struktur organisasi yang jelas seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan lain-lain.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “Pemulasaraan Jenazah” adalah perawatan jenazah dimulai sejak dan ruang perawatan, pengangkutan ke ruang jenazah dan pengelolaan di ruang jenazah hingga penyiapan pemakamannya.

Yang dimaksud dengan “tidak melakukan tindakan yang dapat menambah resiko penularan penyakit” adalah tindakan-tindakan seperti membuka kembali kain pembungkus jenazah, mencium, dan sebagainya. Salah satu hal yang perlu disampaikan kepada keluarga jenazah adalah agar tidak bertindak sendiri dalam melakukan pemulasaraan jenazah HIV/AIDS dan lain-lain.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “uji saring virus HIV” adalah test yang dilakukan secara sistematis terhadap kelompok masyarakat tertentu atau terhadap darah, jaringan dan organ donor sebelum ditransfusikan atau ditransplantasikan.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “lembaga resmi” adalah Palang Merah Indonesia dan Bulan Sabit Merah.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 9.